

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Anak**

Pengertian anak jika ditinjau lebih lanjut lagi dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Mengenai pengertian anak atau kriteria seseorang bisa dikategorikan sebagai anak dapat dilihat dari beberapa macam pendapat yang berbeda. Dari agama Islam misalnya, kedewasaan seseorang atau biasa disebut baligh tidak dapat ditentukan berdasarkan dari umur tertentu, namun dilihat dari perkembangan fisik dan jiwa seseorang tersebut. Bagi anak perempuan kriteria baligh atau sudah dewasa dapat dilihat ketika sudah datang bulan atau menstruasi, sedangkan anak laki-laki telah dianggap baligh atau dewasa apabila ia sudah mengalami mimpi basah. Penentuan kriteria dewasa dalam Islam dilihat dari tanda-tanda perubahan fisik pada anak laki-laki maupun anak perempuan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak berhadapan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan

arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.<sup>1</sup>

## **B. Hadhanah**

Pengasuhan anak mempunyai maksud pola interaksi orang tua dan anak. Polainteraksi ini meliputi, sikap orang tua saat berhubungan atau berkomunikasi dengan anak. sikap orang tua dalam menetapkan aturan asuh anak merupakan sebuah interaksi mengenai aturan, nilai dan norma-norma di masyarakat dalam mendidik, merawat dan membesarkan anak-anaknya.

*Hetherington & Whiting* mengatakan bahwa pengasuhan anak sebagai proses interaksi total antara orang tua dengan anak, seperti proses pemeliharaan, pemberian makan, membersihkan, melindungi dan proses sosialisasi anak dengan lingkungan sekitar. Orang tua akan menerapkan pengasuhan yang terbaik bagi anaknya dan orang tua akan menjadi contoh bagi anaknya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ana Diana, "Dukungan Keluarga Terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu," (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah, Institute Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2019), h. 27-28.

<sup>2</sup> Nyanyu Khodijah, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persanda, 2014), h. 137.

*Santrock* (dalam Aroasih Tri Naimah) mengatakan yang dimaksud dengan pengasuhan adalah cara atau metode pengasuhan yang digunakan oleh orang tua agar anak-anaknya dapat tumbuh menjadi individu-individu yang dewasa secara sosial.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengasuhan yang tepat sangat dibutuhkan, karena pengasuhan dari orang tua merupakan suatu proses interaksi orang tua dan anak yang sangat mempengaruhi dalam perkembangan anak. Pengasuhan orang tua tersebut diidentifikasi melalui adanya perhatian dan kehangatan dari orang tua dalam mengasuh dan menjalin hubungan interpersonal dengan anak untuk menyampaikan dan mengembangkan pendapat ide, pemikiran dengan tetap mempertimbangkan hak-hak orang lain, nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.<sup>3</sup>

### **1. Kewajiban Mengasuh (Hadhanah)**

Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya berhak mendapatkan asuhan, yakni memperoleh pendidikan dan pemeliharaan untuk mengurus makan, minum, pakaian dan kebersihan si anak pada periode kehidupan pertama (sebelum ia dewasa) yang dimaksud dengan pemeliharaan di sini dapat berupa pengawasan dan penjagaan terhadap keselamatan jasmani dan rohani

---

<sup>3</sup> Andik Matulesy, "Pola Asuh Anak Dan Agresifitas Pada Remaja, "(September, 2019 ), h.99.

anak dari segala macam bahaya yang mungkin dapat menyimpannya agar tumbuh secara wajar. Anak juga membutuhkan pelayanan yang penuh kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan berupa tempat tinggal dan pakaian. Oleh karena itulah pada usia balita seorang anak belum mempunyai kemampuan, sehingga kehidupan mereka sangat bergantung pada orang lain yang dewasa, yaitu ibu dan bapaknya. Hak pemeliharaan anak yang dipikulkan pada orang tua adalah dimaksudkan agar anak terhindar dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka kedalam kemurkaan tuhan.

Berkaitan dengan hak anak yang harus mendapatkan perawatan dan asuhan dengan penuh kasih sayang rasulullah saw bersabda: “Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengasahi yang kecil dan tidak mengenal hak orang yang lebih besar,” (H.R.Abu Dawud). Dengan demikian, hak asuh bagi setiap anak adalah agar di rawat dengan penuh kasih sayang, diperhatikan dan dipikirkan makanan dan minuman yang baik serta dilindungi dari berbagai penyakit demi kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan hidupnya.

Dengan kasih sayang, anak akan tumbuh dengan kepribadian yang sempurna dan sehat sehingga menghasilkan manusia-manusia yang baik.dengan memperhatikan makanan, minuman, dan kesehatannya

berarti akan menciptakan manusia manusia yang sehat kuat jasmani dan rohaninya.<sup>4</sup>

## 2. Syarat Syarat Dalam Pemeliharaan Anak

Tujuan dari pemeliharaan anak yang begitu luhur dan mulia sebagaimana penjelasan pada pembahasan sebelumnya, tentunya akan sulit tercapai bila pelaksanaannya dilakukan secara sembarangan oleh pihak yang kurang layak. Oleh karenanya persyaratan tertentu sebagai standar dalam menentukan pemegang hak pemeliharaan anak.

Persyaratan yang diajukan Imam Taqiyuddin, bahwa pemelihara atau pengasuh harus: Berakal sehat, merdeka, memiliki kasih sayang, dapat dipercaya, tidak bersuami, beragama Islam, dan bertempat tinggal.

Syarat yang dikemukakan Imam Taqiyuddin diatas tidak jauh berbeda dengan syarat yang diusulkan oleh Sayyid Sabiq, hanya saja ada pengecualian dalam tempat tinggal, bila Imam Taqiyuddin mensyaratkan tempat tinggal sedangkan Sayyid Sabiq tidak. Tempat tinggal memang layak harus diperhatikan karena di tempat itulah anak akan dibesarkan, dipelihara. Apabila lingkungan baik, agamis, penuh dengan nilai-nilai keislaman tentunya akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak.

---

<sup>4</sup> Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam," *jurnal Hawa* (2019). h. 39-40.

Mengenai syarat bagi pemegang hak hadhanah ini bahkan ada yang mensyaratkan harus mempunyai kafa<sup>ah</sup> atau martabat yang sepadan dengan kedudukan si anak. Maksudnya agar pengasuh dapat memberikan pendidikan yang layak bagi si anak agar keadaan anak itu bertambah baik dari segi jiwa dan raga si anak.

Persyaratan yang dikemukakan tentang pemeliharaan anak memang hanya berkisar pada hal tersebut diatas, karena hal tersebut merupakan hal pokok, misalnya seperti seorang pengasuh harus berakal. Jelas bagi orang yang tidak berakal atau gila tentunya tidak akan mampu mendidik anak karena mereka saja tidak dapat mengurus keperluan dirinya sendiri, oleh karena itu berakal sehat merupakan syarat utama.

Sehat jasmani dan rohani merupakan faktor penting bagi pengasuh, sehingga dengan jasmani yang sehat (bebas dari penyakit menular atau penakit yang menahun sehingga menjadi hambatan dalam pelaksanaan hadhanah) dan rohani yang sehat seperti mempunyai budi pekerti yang baik, akan mempermudah dalam pelaksanaan hadhanah. Jadi bagaimana mungkin orang yang sakit dapat merawat orang yang sehat? Hal ini sesuai dengan hadits nabi yang menyatakan, "Yang sakit tidak boleh merawat orang yang sehat." (HR. Imam Muslim). Maksudnya tidak semua penyakit dapat menjadi penghalang pengasuhan,

hanya saja yang tidak diperkenankan adalah penyakit yang dapat membahayakan anak asuh atau menjadi sulit untuk melakukan pengasuhan disebabkan penyakit yang diteritanya.

Kriteria dewasa dengan pengasuh dalam pemeliharaan anak memang sangat diharuskan karena orang dewasa dapat mengurus dirinya sendiri, bisa bekerja dan menghasilkan uang yang dapat digunakan untuk keperluan anak yang dipeliharanya. Anak kecil sekalipun mumayyiz tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang dapat mengurus urusannya dan mengasuhnya, karena itu anak kecil tidak boleh menangani orang lain.

Selain dewasa yang juga menjadi bahan pertimbangan bagi seorang yang menjadi pengasuh adalah seorang yang mempunyai sifat amanah, artinya ia dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas tugas asuhnya. Maka di antara tuntutan jiwa yang amanah ialah dengan menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak halal dan tidak terpuji. Karena orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh. Dengan demikian jika seorang tidak memiliki amanah maka dia tidak memiliki hak untuk mengasuh dan mendidiknya.

Mampu mendidik bagi pengasuh merupakan hal penting yang harus dimiliki kecakapan dalam mendidik

terutama hal penting dalam bidang agama tentunya akan sangat membantu dalam mengasuh anak dan misi untuk menjadikan jiwa anak yang sehat, kuat, dan dapat membedakan mana yang hak dan bathil, tentunya tidak akan terlalu sulit untuk diwujudkan. Dengan kemampuan mendidik si anak akan terjamin masa depannya, dan juga harus diperhatikan adanya kasih sayang terhadap si anak, karena dengan kasih sayang si anak akan dapat dididik dengan baik dan yang harus diperhatikan juga bahwa pengasuh bukan orang yang licik dan suka berbuat curang karena mungkin akan mempengaruhi terhadap jiwa si anak.

Mengenai syarat ibu belum menikah lagi dimaksudkan agar si anak tidak kehilangan kasih sayang dari ibunya karena menikah dengan laki-laki lain hilangnya kasih sayang tersebut adalah karena dipengaruhi oleh suami baru si ibu. Akan tetapi hak hadhanah tidak menjadi gugur jika si ibu menikah dengan kerabat dekat si anak yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawabnya.

Sementara mazhab Syafi'i, memperbolehkan wanita bersuami itu untuk melakukan hadhanah jika ia menikah dengan laki-laki asing, tetapi dengan syarat ada keridaan ayah bagi anak dan suami. Atau mungkin ayah anak yang diasuh itu adalah seorang budak sahaya, maka hak



hadhanah ibunya yang menikah dengan orang asing itu tidak gugur.

Syarat-syarat yang diajukan para ulama fiqih diatas bila “ditangkap” lebih jauh maksudnya adalah agar pelaksanaan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz khususnya dapat dilaksanakan secara baik dan sungguh-sungguh sehingga tujuan yang luhur dan mulia dari pemeliharaan anak dapat tercapai, yaitu memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi anak.<sup>5</sup>

### **3. Berhentinya Hadhanah**

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya, maupun dalam pembentukan akhlaknya. Diatas pundak kedua orang tuanyalah terletak kewajiban untuk melaksanakan tugas tersebut. Peristiwa perceraian apapun alasannya merupakan malapetaka bagi anak. Pecahnya rumah tangga kedua orang tua, tidak jarang membawa kepada terlantarnya pengasuhan anak. Timbulnya masalah hadhanah adakalanya disebabkan karena perceraian atau karena meninggal dunia dimana anak belum dewasa dan tidak mampu mengurus diri mereka, karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut.

---

<sup>5</sup> Achmad Muhajir, “Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sekor Pendidikan Rumah),” *Jurnal SAP*. Vol. 2 No. 2 (2017), h.166-167

Hadhanah berhenti (habis) bila anak kecil tersebut sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan, telah dewasa, dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya, seperti makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi sendiri. Dalam hal ini, tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya.<sup>6</sup>

Dalam literatur fikih klasik, umumnya menjelaskan hadhanah akibat perceraian dan asuhan awal masa anak dibawah kendali ibu, waktu berhentinya hadhanah tidak memiliki batasan pasti, namun yang biasa digunakan ialah ukuran tamyiz. Sayid Sabiq dalam Fikih Sunnah menjelaskan bahwa jika seorang laki-laki berusia 7 tahun dan perempuan berusia 9 tahun. Setelahnya, pengasuhan dapat diserahkan kepada mantan suami atau bapak kandung si anak.

Para ulama berselisih pendapat tentang batas berakhirnya hadhanah. Pada asuhan orangtua yang masih lengkap, umumnya masa pemeliharaan berakhir jika si anak telah dapat hidup mandiri dan mampu mengurus kebutuhan pokok sendiri. Kewajiban ini pada akhirnya juga harus dimaksimalkan pada pemeliharaan yang baik, atas musyawarah orang tua demi kemaslahatan anak.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sayyid Saviq, Fikiq Sunaah, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara (2004), h. 246.

<sup>7</sup> Vevi Alifi Maghfiroh, "Diskursus Radhaah Dan Hadhanah Berspektif Gender," *Jurnal Equalita*, Vol. 2 Issue. 2(2020), h. 268-269.

## **C. Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

### **1. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak yang menjalani masa pidananya. Anak dalam hal ini berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, hak yang diperoleh anak selama ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) diberikan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang permasyarakatan. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi anak berhadapan hukum, antara lain mengenai perkembangan dan pertumbuhan anak berhadapan hukum, baik fisik, mental maupun sosial. Selain itu, lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) berkewajiban untuk memindahkan anak berhadapan hukum yang belum selesai menjalani pidana di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) dan telah mencapai umur 18 tahun ke lembaga permasyarakatan pemuda. Dalam hal ini anak telah mencapai umur 21 tahun, tetapi belum

selesai menjalani masa pidana, anak berhadapan hukum dipindahkan ke lembaga permasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak.

## **2. Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

Kewajiban untuk mengeluarkan anak berhadapan hukum dari lembaga untuk kembali ke masyarakat tidak kalah pentingnya dari pada tugas untuk memasukkan anak berhadapan hukum (ABH) ke dalam lembaga. Berhasilnya tugas untuk mengeluarkan dan mengembalikan anak berhadapan hukum menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat terhadap hukum, digantungkan kepada tugas-tugas Negara yang disertai tugas untuk menjalankan sistem masyarakat.

Dalam Undang-undang No.12 Tahun 1995 peraturan tentang permasyarakatan, adapun petugas permasyarakatan yang memiliki mental baik dan sehat dilanjutkan dalam 5 aspek:

1. Berfikir realitas.
2. Mempunyai kesadaran diri.
3. Mampu membina hubungan sosial dengan orang lain.
4. Mempunyai visi dan misi yang jelas.
5. Mampu mengendalikan emosi.

Berdasarkan surat edaran Dirjen Permasyarakatan berikut ini adalah sepuluh kewajiban petugas masyarakat:

1. Menjungjung tinggi hak-hak warga binaan permasyarakatan.
2. Bersikap belas kasih dan tidak sekali-kali menyakiti warga binaan permasyarakatan.
3. Berlaku adil terhadap warga binaan permasyarakatan.
4. Menjaga rahasia pribadi warga binaan permasyarakatan.
5. Memperhatikan keluhan warga binaan permasyarakatan.
6. Menjaga rasa keadilan masyarakat.
7. Menjaga kehormatan diri dan menjadi teladan dalam sikap dan perilaku.
8. Waspada dan peka terhadap kemungkinan adanya ancaman dan gangguan keamanan.
9. Bersikap sopan tetapi tegas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
10. Menjaga keseimbangan antara kepentingan pembinaan dan keamanan Petugas lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seluk-beluk sistem permasyarakatan dan terus menerus meningkatkan kemampuan, dalam menghadapi perangai anak berhadapan hukum. Petugas-petugas yang dimaksudkan dalam uraian dimuka melakukan peranan sesuai dengan kewenangannya yang ditunjuk oleh peraturan, dan

berusaha menciptakan bentuk kerjasama yang baik untuk menyelenggarakan “proses permasyarakatan” sedemikian rupa dalam pelaksanaan sistem permasyarakatan.

#### **D. Sistem permasyarakatan**

Sistem permasyarakatan yang berlaku secara konseptual dan historis. Sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Pembinaan anak berhadapan hukum menurut sistem kepenjaraan terkesan sebagai lembaga pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh sipelaku, sedangkan dalam sistem permasyarakatan azas yang dianut menepatkan anak berhadapan hukum sebagai objek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara, serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan melainkan dengan pembinaan terarah yang kedepannya dapat menyadarkan sipelaku kejahatan.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem permasyarakatan sebagai pelebagaan respon masyarakat terhadap perlakuan pelanggar hukum pada hakekatnya merupakan pola pembinaan yang berorientasi pada masyarakat. Peran serta masyarakat harus dipandang sebagai suatu aspek integral dari kegiatan pembinaan.

#### **E. Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

Menurut Oesman fungsi lembaga permasyarakatan diantaranya.

- a. Melakukan pembinaan kepada anak berhadapan hukum.
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengolah hasil kerja.
- c. Melakukan bimbingan kesenian, kerohanian, serta perawatan dan kesehatan anak berhadapan hukum.
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ana Diana, "Dukungan Keluarga Terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu," (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah, Institute Agama Islam Negri Bengkulu, Bengkulu, 2019), h. 27-28.